



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

ARDIANUR, Laki Laki, Sampit 25 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Muchran Ali Nomor 31 RT 013 RW 004, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ornela Monty, S.H., M.H., Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H. dan M. Budhi Setiawan, S.H., M.H. Advokat / Konsultan Hukum pada PBH Sahabat Hukum Bahalap yang beralamat kantor di Jalan Bumi Raya I, Perumahan Teratai Mas Residence Nomor 015 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Proinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor 20/SK.KH/01/2023/PN Spt, tanggal 31 Januari 2023;

Lawan:

MASDUNG BINTI MUHTAR, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Baamang Tengah I Nomor 42 RT 14 RW 04, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

ISMAIL, Laki Laki, bertempat tinggal di Jalan Baamang Tengah I Nomor 42 RT 14 RW 04, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

TOSHIBA, Laki Laki bertempat tinggal di Jalan Baamang Tengah I Nomor 42 RT 14 RW 04, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

dalam hal ini Terlawan II dan Terlawan III memberikan kuasa kepada Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H. dan Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Tidar

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya 1 Gang Sawo Blok B Nomor 171 Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor 27/SK.KH/02/2023/PN Spt, tanggal 08 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

Surat Gugatan Perlawanan perkara Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt tanggal 31 Januari 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah/ Pelawan hadir Kuasanya demikian pula dengan Terbantah/ Terlawan II dan III;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas panggilan yang dijalankan oleh Jurusita terhadap Terbantah/ Terlawan I diteruskan kepada Lurah Baamang Tengah karena setelah Jurusita bertemu dengan cucu dari Terbantah/ Terlawan I yang bernama Toshiba yang dalam hal ini adalah pihak berperkara dalam perkara a quo yaitu Terbantah/ Terlawan III dan pada intinya menerangkan bahwa Terbantah/ Terlawan I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pembantah/ Pelawan secara lisan telah mengajukan pencabutan surat Gugatan Perlawanan dalam Perkara Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt secara lisan pada persidangan tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)";

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Pembantah/ Pelawan mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan perlawanan perkara tersebut, proses persidangan perkara masih dalam tahap pemeriksaan para pihak yang dihadiri oleh Kuasa Pembantah/ Pelawan serta Kuasa Terbantah/ Terlawan II dan III;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Terbantah/ Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa "pencabutan instansi hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat Gugatan Perlawanan oleh pihak Pembantah/ Pelawan tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembantah/ Pelawan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara perdata Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt dari buku register yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pembantah/ Pelawan untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh kami Saiful H.S., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dihadiri oleh Kuasa Pembantah / Pelawan dan Kuasa Terbantah / Terlawan II dan III dengan tanpa dihadiri Terbantah / Terlawan I.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses : Rp100.000,00
-	Biaya Panggilan: Rp375.000,00
-	PNBP Biaya Panggilan : Rp
40.000,00	
-	Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
-	<u>Meterai : Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)